



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 19 Juli 2024

Kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/ 349 /BKPSDM/2024

TENTANG

PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

I. Umum

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 maka perlu bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memahami ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN demi terjaganya kondusifitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - h. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 026/HK.01.00/K.NB-07/4/2024 perihal Imbauan; dan
 - i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 045/HK.01.00/K.NB-07/6/2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Tahun 2024.

III. Maksud dan Tujuan

- a. memberikan acuan bagi Pegawai ASN dalam menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas dari intervensi politik, serta bersih dari

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2024.

- b. mendukung terciptanya kondusifitas daerah dalam pelaksanaan tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2024 yang didukung oleh Pegawai ASN yang berkompeten dalam menyelenggarakan proses administrasi, pelayanan publik dan pembangunan serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Ketentuan mengenai Netralitas Pegawai ASN

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
 1. Pasal 2 huruf f “Penyelenggaraan Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas”;
 2. Pasal 9 ayat (2) “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;
 3. Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”;
 4. Pasal 24 ayat (1) huruf d “Pegawai ASN wajib menjaga netralitas”;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

1. Pasal 70 ayat (1) “Dalam Kampanye, Pasangan calon Kepala Daerah dilarang melibatkan :
 - a) Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Aparatur Sipil negara, anggota kepolisian republik indonesia dan anggota tentara nasional indonesia;
 - c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 2. Pasal 71 ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa:
- Pasal 9 huruf n “Setiap Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Pasal 4 ayat (1) “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI terhadap:
 - a) keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye; dan
 - b) kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye”.
 2. Pasal 4 ayat (2) “Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a) pertemuan
 - b) ajakan
 - c) himbauan
 - d) seruan; atau
 - e) pemberian barangkepada Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat”.

V. PENUTUP

Terhadap hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara intensif kepada Pegawai ASN maupun Non ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk selalu menaati ketentuan kepegawaian khususnya yang terkait dengan Profesionalitas dan Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN.
- b. menekankan kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan unit kerja yang Saudara pimpin untuk menghindari perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengidentifikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon kepala daerah, misalnya:
 1. melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 2. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 3. mendeklarasikan dirinya sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 4. menghadiri deklarasi calon/bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 5. mengunggah, menanggapi (seperti *like*, *comment*, *share* dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto calon/bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah tertentu melalui media masa secara daring (*online*) maupun luring (*offline*);
 6. melakukan foto bersama dengan calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan menunjukkan simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; dan
 7. menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan dengan calon/bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/atau partai politik.

- c. menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN dan Non ASN yang menjadi tanggung jawab Saudara untuk senantiasa menjaga norma dan etika dalam bermasyarakat serta tidak berperilaku berlebihan dalam menggunakan hak politiknya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SUMBAWA,
Drs H. MAHMUD ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.